



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI SOSIALISASI PENGISIAN PELAPORAN EITI 2016

Hari/Tanggal	: Selasa, 18 September 2018
Waktu	: 08.30 – 17.00 WIB
Tempat	: Hotel Morrissey, JL. KH Wahid Hasyim No.70, Jakarta Pusat.
Agenda	: 1. Perkembangan Pelaksanaan EITI Indonesia 2. Petunjuk Pengisian Pelaporan EITI 2016 untuk Perusahaan Mineral dan Batu Bara. 3. Petunjuk Pengisian Pelaporan EITI 2016 untuk Perusahaan Minyak dan Gas Bumi
Peserta Undangan	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. SKK Migas 3. Asosiasi Perusahaan Industri Ekstraktif 4. Perwakilan Perusahaan Minerba 5. Perwakilan Perusahaan Migas 6. Sekretariat EITI Indonesia 7. Independent Administrator (IA)

A. Pembukaan

Acara dibuka oleh Bapak Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian dan dilanjutkan penyampaian paparannya mengenai Perkembangan Pelaksanaan EITI di Indonesia.

Dalam kata sambutan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Bastian SBB :

- Di sampaikan bahwa pada berdasarkan hasil rapat Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif tanggal 2 Maret 2018 bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyepakati formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun Kalender 2016 untuk diisi oleh perusahaan mineral dan batubara.

- Untuk kemudahan dan kelancaran pengisian formulir pelaporan EITI 2016, Sekretariat EITI mengadakan acara sosialisasi pengisian formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun Kalender 2016.
- Independent Administrator selaku penyusun Laporan EITI Indonesia Tahun Kalender 2016 akan memberikan penjelasan yang lengkap mengenai substansi yang tercantum di dalam formulir pelaporan serta cara pengisiannya. Dengan demikian, target waktu pengiriman kembali formulir yang telah diisi kepada Sekretariat EITI Indonesia dapat terlaksana yaitu selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 2018.
- Sekretariat EITI Indonesia akan menyampaikan surat permintaan pengisian formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun Kalender 2016 dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, kepada perusahaan mineral dan batubara, adapun untuk formulir tersebut dapat juga diperoleh melalui website EITI Indonesia.
- Acara sosialisasi pengisian formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun Kalender 2016 hari ini, diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil sebagaimana diharapkan.

B. Pemaparan

1. **Bpk Ahmad Bastian Halim** , Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan paparan tentang Perkembangan Pelaksanaan EITI di Indonesia.
 - EITI adalah standar global untuk peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) pengelolaan sumber daya ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). EITI secara umum bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah mengenai industri ekstraktif yang lebih baik. Prinsip dalam EITI adalah bahwa kekayaan dari sumber daya ekstraktif harus digunakan untuk kebermanfaatannya bagi warganya. Maka diperlukan standar akuntabilitas pada pelaporannya.
 - Tujuan dan manfaat Pelaksanaan EITI di Indonesia adalah :
 - meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang melaksanakan pengelolaan industri ekstraktif secara transparan, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi
 - Mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif
 - Meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan industri ekstraktif
 - Sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) di bidang pengelolaan sumber daya alam ekstraktif
 - Membantu mendorong peningkatan penerimaan negara dari industri ekstraktif
 - Dasar Hukum Pelaksanaan EITI adalah Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif
 - Sejak tahun 2010 Indonesia sudah aktif berpartisipasi pada EITI dalam melakukan pelaporan mengenai hal tersebut. Indonesia sudah mempublikasikan lima pelaporan EITI yang mencakup data penerimaan negara dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Proses pelaporan EITI Indonesia untuk tahun 2016 sedang dalam proses penyusunan dan ditargetkan dapat dipublikasikan pada akhir tahun 2018 Sejak tahun 2010 Indonesia sudah aktif berpartisipasi pada EITI dalam melakukan pelaporan mengenai hal tersebut. Indonesia sudah mempublikasikan lima pelaporan EITI yang mencakup data penerimaan negara dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Proses pelaporan EITI Indonesia untuk tahun 2016 sedang dalam proses penyusunan dan ditargetkan dapat dipublikasikan pada akhir tahun 2018.

- Hampir seluruh perusahaan Migas di Indonesia sudah melaporkan data yang dibutuhkan EITI, sedangkan untuk sektor Minerba baru mencakup kurang lebih 120 perusahaan pelapor yang berkontribusi sekitar 90% pendapatan negara dari sektor minerba. Menurut data dari KESDM terdapat kurang lebih 6.500 izin perusahaan pertambangan berstatus CnC, sehingga masih banyak perusahaan yang belum menjadi entitas pelapor EITI.
 - Hingga tahun 2018, sebanyak 51 negara yang telah menjadi negara pelaksana EITI
 - Berdasarkan Indeks Tata Kelola Sumber Daya tahun 2017, Kinerja Indonesia mengenai tata kelola pertambangan menempati peringkat 11 dari 81 negara di dunia, dan peringkat ke 3 di Asia Pasifik.
2. **Bpk Edi Effendi Tedjakusuma**, Team Leader Sekretariat EITI Indonesia, menyampaikan pengantarnya.
- Hari ini kami mengundang 112 Perusahaan Minerba dan 71 Perusahaan Migas. Dari 112 itu kami identifikasi ada 23 perusahaan minerba yang datanya baru pertama kali. Acara kita ini acara yang regular setiap tahun. Jadi ini adalah sosialisasi untuk pengisian template 2016, mungkin nanti bentuknya akan sama, namun ada beberapa pembaruan sedikit..
 - Barangkali yang tadi saya katakan 23 perusahaan yang baru, sedikit pengantar saja saya sampaikan Karena baru pertama kali dan perusahaan baru. Jadi EITI itu adalah standar global tentang transparansi tata kelola untuk industry ekstraktif. Jadi industry ekstraktif itu termasuk minerba, migas sebetulnya juga di perikanan. Tapi khusus EITI industry ekstraktif ini membatasi pada minerba dan migas.
 - Pagi ini yang kami undang adalah perusahaan minerba, dan nanti siang adalah migas. Kenapa perusahaan yang kita undang 112 seperti biasa kami melakukan scoping berdasarkan pembayaran royalty, jadi berdasarkan royalty dari perusahaan minerba, kalo berdasarkan status CNC dari KPK itu ada 6.555 perusahaan kemudian kami minta yang membayar royalty pada tahun 2016, kemudian kita ranking, dan kita ambil yang terbesar, yang terbesar itu 112 perusahaan ini menyumbang kirakira 94% dari total pembayaran royalty ke pemerintah dengan minimum pembayaran PNPB lebih 16 Milyar di tahun 2016, sedangkan kalau migas jumlahnya hanya 71 jadi kita langsung undang semuanya. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita mulai mengerjakan EITI untuk minerba 112 migas 71. seperti biasa untuk tahun ini kami sudah menunjuk Independent Administrator dari Heliantono dan rekan.
 - Saat ini sudah sekitar 51 negara, terakhir Belanda juga ikut masuk ke dalam organisasi EITI ini tetapi Amerika semenjak Donald Trump sudah menarik diri, jadi sudah tidak ikut lagi. Australia tidak ikut tapi mereka melaksanakan standar ini. Jadi ada standar yang secara dari tahun 2013 mulai ada standar kemudian 2013 berkembang terus yang sekarang dipakai standar tahun 2016.
 - Adapun Isinya adalah pasal-pasal yang mengharuskan negara-negara yang mengimplementasikan ini untuk memenuhi antara lain: Pertama, transparansi di pembayaran royalty, pajak, dsb. Itu yang dilakukan setiap tahun mengundang bapak ibu untuk menyampaikan berapa yang bapak ibu bayar. Di setiap negara pelaksanaan ini di awasi oleh yang namanya multi stakeholder group yang terdiri dari 3 komponen: pemerintah oleh kementerian perekonomian, perwakilan dari perusahaan kalo minerba (APBI, ICMA), kalau migas (IPA), dan wakil dari masyarakat sipil. Jadi 3 komponen itu yang mengawasi tata kelola transparansi di setiap negara.

- Di Indonesia dasarnya Perpres 26 tahun 2010 dan sekarang sudah berjalan akan di revisi lagi untuk perbaikan. Sejak tahun 2015, bapak ibu tidak hanya diminta untuk menyampaikan berapa pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah tetapi juga mentransparansikan tentang tata kelola nya. Jadi tata kelola itu mulai dari alokasi izin, proses tender, kerangka hukum, sampai pembayaran yang dilakukan, dsb. Untuk Indonesia sejak membuat laporan yang sudah 5 kali, dan ini adalah yang ke-6.
 - Dan selama 5 kali pelaporan, laporan yang disampaikan kita rekonsiliasi dengan informasi yang dari pemerintah dari Ditjen Pajak, Ditjen Minerba, dsb. Dan rekonsiliasi itu mencocokkan apakah pembayaran yang dilakukan misal 20 milyar apakah benar-benar 20 milyar itu masuk ke APBN. Nah itu dicocokkan dengan data dari pemerintah. Dan Alhamdulillah Indonesia sejak awal sampai akhir perbedaan yang data bapak ibu sampaikan dengan data pemerintah relative kecil hanya sekitar 1%. Untuk standar akuntansi itu relative sudah oke. Kenapa masih terjadi perbedaan, itu karena masalah teknis saja. Ada definisi yang bapak ibu harus lakukan adalah pembayaran yang disampaikan itu berdasarkan cash basis. Untuk tahun 2016 adalah pembayaran yang dibayarkan dari 1 januari sampai 31 Desember.
 - Di bulan April 2018 lalu kita telah mengadakan acara sosialisasi tentang beneficial ownership, penerima manfaat akhir ini juga kita harapkan nanti di laporan ada template tentang BO yang harus di isi oleh bapak ibu. Intinya kita ingin tau siapa penerima manfaat akhir dari pengelolaan industry ekstraktif.
 - Kemudian tahun kemarin 2017, kita terpilih oleh EITI Internasional untuk menyelenggarakan Beneficial Ownership Conference karena kita dianggap relative yang termaju untuk isu isu beneficial ownership jadi kami berterimakasih atas dukungan kepada bapak ibu. Perkembangan terakhir juga adalah tahun ini akan divalidasi, ini validasi proses EITI yang kedua, yang pertama tahun 2013 /2014 kita lolos dan dianggap baik. Dan ini yang kedua prosesnya akan lebih ketat, detail, dan insya Allah secara umum kita kan lolos. Dan nanti berikutnya akan datang bulan november untuk melakukan check lagi. Kita harapkan Indonesia lolos dengan hasil yang memuaskan. Jadi itulah latar belakang kenapa kita disini, kami minta partisipasi bapak untuk mengisi form ini. Dan yang menyusun laporan ini kami menunjuk perusahaan yang dilakukan secara tender terbuka dan yang terpilih adalah KAP Heliantono & rekan.
3. **Bpk Suwandi** – Manager Rekonsiliasi Sektor Minerba IA KAP Heliantono dan Rekan, menyampaikan paparan tentang Petunjuk Pengisian Laporan EITI 2016 utk Perusahaan Minerba :
- Kami selaku IA untuk pengisian EITI 2016. Tadi sudah dijelaskan mengapa perlu dilakukan rekonsiliasi bahwa EITI itu sangat penting untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang transparan dalam pengelolaan industry ekstraktif. Ada 23 perusahaan yang baru bergabung pada EITI ini, berarti perusahaan anda termasuk perusahaan yang berkontribusi besar. Jadi ini ada beberapa slide presentasi, setelah ini ada excel file untuk contoh pengisiannya, jika ada pertanyaan langsung saja atau diakhir presentasi juga bisa, agar tidak ada kesalahan dalam pengisian.
 - Untuk agendanya ada EITI Indonesia, kedua timeline, ketiga reporting template, reporting entities, kelima communication. Tadi background mengenai EITI sudah

dijelaskan oleh Pak Edi, EITI itu singkatan dari *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) atau Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif adalah standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif; termasuk didalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batu bara. Jadi pagi ini untuk sesi minerba dan siang nanti untuk sesi migas.

- Untuk timeline nya pada tanggal 14 September kemarin sudah dilakukan persetujuan format pelaporan. Dan hari ini kita lakukan Pengiriman Format Pengisian Pelaporan EITI Indonesia 2016 untuk Perusahaan Minerba juga Sosialisasi pengisian format pelaporan minerba, nanti di tanggal 24 September juga ada sosialisasi yang sama jadi bagi temanteman yang tidak bisahadir hari ini atau teman-teman yang ingin kembali hadir bisadatang tanggal 24 nanti, terus untuk batas waktu penyampaian format pelaporan tanggal 5 Oktober. 23 Oktober Batas waktu rekonsiliasi/verifikasi data & follow up dengan perusahaan-perusahaan.
- Jadi dimohon kepada bapak ibu yang belum mengisi daftar hadir, alamat, email, no.telpon mohon di isi dibelakang agar nanti memudahkan dari tim kami untuk berhubungan dengan perusahaan apabila nanti ada data-data yang perlu kami verifikasi. 6 November penyampaian daft report ke secretariat. Dan kita harapkan 23 november sudah ada final report. Bagi perusahaan yang sudah pernah mengisi tahun lalu, mungkin tahun ini ada perubahan. Yang pertama mengenai informasi sumber daya manusia tentang tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak, nanti di tahun ini kita pisahkan menjadi 3 yaitu pertama warga negara asing, kedua untuk WNI nya dipisahkan antara head office hire dan local hire, jadi jumlah tenaga kerja yang dikantor pusat dan juga jumlah tenaga kerja yang diside. Dan juga untuk tahun ini untuk pajak bumi dan bangunan yang angkanya cukup besar akan dilakukan rekonsiliasi jadi dimohon untuk mengisi data PBB dengan lengkap.
- Untuk selanjutnya ada penambahan kolom In cash/In kind dan beneficiary pada table CSR. Data CSR nanti dipisahkan antara data yang dibayar kas atau dalam bentuk in kind natura dan juga ditambahkan siapa beneficiary atau penerima manfaat dari CSR tersebut. Klasifikasi CSR berdasarkan LAKIP Kementrian ESDM Tahun 2014, terus juga ada penambahan Volume Penjualan Berdasarkan Tempat Muat, jadi dipisahkan berdasarkan tempat muat tersebut, yang ke empat Volume Penjualan Berdasarkan Provinsi Sumber Komoditas jadi penjualan batubara tersebut berasal dari provinsi mana, dan yang kelima khusus untuk mineral Satuan volume khusus untuk komoditas emas dan perak menggunakan satuan kilogram.
- Lembar pernyataan ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, jadi tidak perlu/ tidak mesti direktur keuangan, jadi memang direktur yang mewakili perusahaan. Tadi juga pak eddy sudah menyampaikan untuk ditekankan kembali bahwa informasi yang disajikan berdasarkan cash basis, jadi yang dibayarkan di tahun 2016. Royalti dan penjualan hasil tambang seluruh pembayaran pokok, termasuk denda keterlambatan dan hasil pemeriksaan yang dibayarkan di 2016. Sedangkan untuk PPh Badan Pembayaran PPh Pasal 25/29 meliputi pembayaran angsuran per masa pajak dan pelunasan PPh 29 tahunan, termasuk pembayaran atas SKPKB/SKPKBT/STP ataupun hasil dari keputusan pengadilan pajak/ keputusan dari MA yang berkaitan dengan PPh 25 dan 29, jadi hanya data PPh badan yang akan direkonsiliasi.

- Ditekankan kembali kata pak Edi untuk lembar otorisasi pajak yang penting, nanti kita akan lihat formatnya, mohon di isi dengan lengkap. NPWP Perusahaan, beserta nomor NOP yang ada di SPPT PBB, ditanda tangani di atas materai oleh direktur yang tertera pada akta dan dibubuhi cap perusahaan juga dilampirkan akta pendirian/perubahan terakhir perusahaan. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk mendapatkan data pajak dari Ditjen Pajak.
 - Tadi sudah disebutkan juga bahwa sample untuk EITI ini 92 perusahaan batubara dan 20 perusahaan mineral, data dari bapak ibu sekalian akan kita rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan Negara untuk pembayaran royalty, penjualan hasil tambang, dan Landrent. Untuk data PPh Badan dan PBB akan kita rekonsiliasi dengan data dari Ditjen Pajak. Untuk dividen yang dibayarkan ke pemerintah akan direkonsiliasi ke ditjen anggaran jadi dividen ini hanya untuk perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh pemerintah.
 - Dan ini nanti untuk Independent Administrator yang akan menjadi contact person mungkin boleh di catat itu dari kita Lala dan Angga beserta juga ada email, nanti bapak ibu mungkin akan banyak berhubungan dengan Angga sama Lala ini, apabila ada pertanyaan tambahan ataupun apabila ada item yang perlu di verifikasi. Laporan EITI Indonesia 2009 s.d. 2015 dapat dilihat di: www.eiti.ekon.go.id.
 - Untuk template ini akan segera di upload nanti juga mungkin akan kita email, untuk format excel dan isiannya. Mungkin kita ke detail template nya yaa di excel, dan jika ada pertanyaan langsung saja
4. **Bpk Ade Ikhwan** – Manager Rekonsiliasi Sektor Migas IA KAP Heliantono dan Rekan, menyampaikan paparan tentang Petunjuk Pengisian Laporan EITI 2016 utk Perusahaan Minerba :
- saya Ade Ikhwan saya mewakili salah satu bagian dari independent administrator. Sebagaimana diperkenalkan oleh Pak Edi tadi kami dari Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan, Parker Randall. Kebetulan tahun lalu juga kami yang diberi tugas untuk ini. Kalau kita masuk ke minyak dan gas nanti kita ada 2 bagian besar. Pertama kita bahas secara brief dalam bentuk powerpoint, lalu yang kedua akan kita bahas dalam bentuk softcopy-nya atau dalam bentuk excel. Disitu ada guidance dari setiap form yang ada. Seperti yang disebutkan sebelumnya ada beberapa perubahan yang ada. Dari jumlah blok yang ada mestinya tidak berubah dari tahun lalu ke sekarang, tapi mungkin ada perubahan mungkin secara entitas ada berupa ownership dari sisi entitas berubah namun secara blok itu sama. Jadi semestinya ini bukan terlalu baru bagi bapak ibu sekalian meski dari sisi personal tahun lalu ada sedikit perubahan.
 - Secara garis besar sebelum saya masuk ke slide ada 2 hal yang secara significantly berubah atau bisa dikatakan bertambah dibanding tahun lalu. Pertama adalah PPN. Mulai EITI pertama tahun 2009 hingga tahun lalu periode 2015 PPN tidak dimasukkan, kemarin saat diskusi mengenai reporting template format pelaporan apa yang direkonsiliasi PPN masuk. Kedua terkait PBB, dari tahun lalu ditambahkan disini. Selebihnya sama. Karena ini sudah recarrying process ini kita sampaikan, apa sih yang keliru dari kita dari tahun sebelumnya. Mungkin bapak ibu bisa fokus dari data yang mengalami differncess antara entitas pelapor dengan pemerintah misalkan SKK ataupun Dirjen migas atau DJ Perbendaharaan.

- Baik kita mulai yang pertama. Ini agendanya. Ini latar belakangnya bisa saya skip saja untuk mempersingkat waktu karena sudah dijelaskan oleh Pak Edi. Soft copy-nya nanti akan kami bagikan. Kemudian ini informasi umumnya, sama seperti tahun sebelumnya ada data collection, sekarang kita dari data collection, initial rekonsiliasi kami harapan bisa tanggal 5 oktober jadi sekitar 2-3 minggu dari sekarang. Jadi dari data feedback bapak ibu sekalian kami adu dengan entitas pemerintah hasilnya akan berupa rekonsiliasi. Kemudian kita adakan analisa kenapa ada perbedaan lalu nanti ada finalisasi. Ini standar EITI, jika kita compare dengan standar tahun sebelumnya tidak ada perubahan yang terjadi.
- Kenapa tadi saya sampaikan ada 2 hal yang dimasukkan di Indonesia? Karena EITI memberikan guidance-guidance yang umum artinya masalah materialitas dirasa cukup material itu dimasukkan sebagai bagian rekonsiliasi. Ini yang saya sampaikan tadi adanya discrepancy atau kekurangpahaman. Pertama formulir tidak diisi dengan lengkap maknanya kita buat form 1, form 2, dan seterusnya supaya kita masing-masing bisa fokus form by form biar seluruhnya terisi dengan lengkap. Kemudian pengisian angka tidak lengkap, misalnya karena suatu hal yang harusnya ratusan diisi dalam bentuk ribuan. Nanti formulir reporting template akan kami bagikan untuk menunjukkan ini refer kemana, kebanyakan ke FQR sampai ke baris berapa halaman berapa. Jadi dengan adanya petunjuk tadi isu seperti nomor 1 dan 2 bisa diminimalisasi. Ketiga mencoret pernyataan kesesuaian, dalam arti dalam akhir pengisian reporting template formulir pelaporan misalnya sebagai auditor dalam hal ini incharge dalam financial statement yang mengisi bahwasanya apa yang dilaporkan dalam reporting template data tersebut sudah lengkap dan dapat direkonsiliasi dengan data FQR. Karena EITI internasional memerlukan convert, bahwasanya angka yang diisi dalam form itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu memerlukan management statement, asersi manajemen ini mohon diisi karena jika diisi dapat diconvert karena data yang didapat dari masing-masing entitas itu adalah sesuai. Kalau diisi oleh manajemen ini dapat diberikan statement, jadi lebih ke arah sana bapak ibu.
- Kemudian ada perbedaan basis anantara accrual dan cash, setelah ini akan disebutkan mana yang harus accrual yang sifatnya tercermin dalam bentuk FQR mana yang harus cash seperti corporate CNP tax, kami buat berbeda agar memudahkan saja. Lalu yang berikutnya perbedaan volume, tahun lalu ada perbedaan pengisian dalam cash, ada yang mengisinya dalam bentuk MBTU sebaiknya MSCF supaya angka-nya langsung sama dengan angka yang disajikan oleh Dirjen Migas. Kemudian kalau angka FQR mohon bapak ibu menggunakan angka FQR yang terakhir karena saat kami compare dengan SKK migas, SKK migas memberikan angka paling terakhir. Lalu entitas tidak melapor, kejadian kemarin itu ada operator ada 2 karena masalah internal lalu untuk non operator sekitar 9-11. kebetulan disini yang kami undang adalah bapak ibu operator jadi kami mohon informasi yang non operator karena khusus yang non operator yang kami lakukan konfirmasi adalah CNP tax karena CNP tax punya tanggung jawab sendiri untuk mengisi karena experience kami sifat partner/non operator dari tahun ke tahun bisa berubah karena dinamika bisnis. Jadi mohon untuk memastikan dalam formulir 2016. memang yang menjadi isu 2016 adalah non operator A sekarang non operator B, harusnya yang menjalankan kewajiban adalah A tapi karena B tidak ini karena A tidak ada lagi nih cuma itu yang menjadi isu.

C. Diskusi dan Tanya Jawab :

Beberapa Pertanyaan dari Para Peserta Acara Sosialisasi :

Pertanyaan 1 :

- Mengenai PDRD, bagaimana cara mencatatnya khususnya untuk pajakpajak yang sifatnya pungutan seperti pajak bahan bakar atau pajak catering/restoran. Kan itu kita bayar berdasar Pajak daerahnya. Misalkan berdasar cash out kita, bisajadi kita bayar taruhlah bulan Desember invoice nya, tapi pajak itu kan kita tidak tahu apakah disetor bulan Desember juga atau bulan januari tahun depan oleh pemungutnya. Nah itu seperti apa? Mengenai PDRD, bagaimana cara mencatatnya khususnya untuk pajakpajak yang sifatnya pungutan seperti pajak bahan bakar atau pajak catering/restoran. Kan itu kita bayar berdasar Pajak daerahnya. Misalkan berdasar cash out kita, bisajadi kita bayar taruhlah bulan Desember invoice nya, tapi pajak itu kan kita tidak tahu apakah disetor bulan Desember juga atau bulan januari tahun depan oleh pemungutnya. Nah itu seperti apa?

Jawaban :

- Jadi itu tadi missal bapa bayar ke perusahaan cateringnya, perusahaan catering yang bayar ke pemda? Jadi kalo untk PDRD ini, hanya untuk PDRD yang kita bayarkan langsung, kalo contoh yang bapa maksud tadi tidak termasuk dalam isian ini. Jadi yang dibayarkan langsung oleh perusahaan ke Pemda setempat. Ada lagi yang ingin ditanyakan, terutama untuk perusahaan perusahaan baru jika ada yang dipertanyakan langsung saja tanyakan. Oke, masuk ke isian 4. Isian 4 yang pertama adalah penggunaan kawasan hutan, jadi bagi perusahaan batubara yang mempunyai izin pakai kawasan hutan itu diwajibkan untuk membayar iuran kehutanan itu di isi disini komponen biaya nya misalkan pembayaran IPKH tahun 2016, disebutkan juga nomor izin nya nomor berapa,karena kan bisajadi satu perusahaan itu ada beberapa izin pakai, disebutkan itu kan karena biasanya pembayarannya per tanggal ulangtahun dari izin itu. Jadi bisajadi dalam setahun itu ada beberapa izin. Diisi izin nya, NTPN, tanggal setor dan nilai, jadi ini hanya untuk perusahaan yang memiliki izin pakai kawasan hutan, yang tidak ada tulis N/A. Berikutnya Dana Jaminan Reklamasi, jadi balik lagi ini cash basis apabila ada perusahaan yang membayar dana jaminan reklamasi misalkan dalam bentuk deposito. Jadi yang dimasukan hanya yang cash basis yang dalam bentuk deposito. Diisi nama rekeningnya biasanya nama perusahaan QQ nama pemda nya, tanggal setor, dan nilainya berapa. Yang berikutnya adalah Dana Pascatambang memang harus dalam bentuk kas atau deposito ini bagi perusahaan yang sudah melakukan pembayaran di iisi nama rekening, tanggal setor, dan nilainya untuk pembayaran tahun 2016.

Pertanyaan 2 :

- Mengenai Beneficial ownership yang jadi masalah diperusahaan kami itu emang alurnya panjang dan berakhirnya itu diperusahaan Tbk, bagaimana pengisiannya..? mungkin lebih lengkapnya lagi perusahaan Tbk itu posisinya tidak di indonesia tetapi di

korea selatan, jadi bagaimana untuk mendapatkan data perseorangan seperti nomor identitas, nomor paspor dan lain sebagainya.

Jawaban :

- kalau kasus yang Tbk diluar yang agak tidak clear emang tapi kalau untuk Tbk yang di Indonesia saya pikir udah tidak ada masalah karna kan dia sudah terbuka jadi tidak ada masalah hanya saja itu tadi yang ada kriteriakan kriterianya ada beberapa, yang pertama kalau saham harus di atas 25% kepemilikan saham tapi tidak hanya kepemilikan saham bisa saja dia tidak memiliki saham tapi dia bisa mengendalikan perusahaan. Dia bisa memiliki direktur, direksi, komisaris, dan sebagainya. Jadi misalkan saya, saya yang memiliki perusahaan tapi nama saya tidak ada di akte tidak memiliki saham tapi saya bisa menyuruh orang yang ada disitu ganti ini ambil keputusan ini, apakah ada seperti itu. Kalau Tbk yang itu emang tidak clear tapi bisa yang terakhir aja yang bisa di kejar, kalau Tbk itu barang kali Tbk yang diluar yang agak. Kita juga sampe sekarang tidak tau gimana caranya penjelasan dari PPATK kalo Tbk diluar ya sudah sampai situ aja Tbknyakalau kasus yang Tbk diluar yang agak tidak clear emang tapi kalau untuk Tbk yang di Indonesia saya pikir udah tidak ada masalah karna kan dia sudah terbuka jadi tidak ada masalah hanya saja itu tadi yang ada kriteriakan kriterianya ada beberapa, yang pertama kalau saham harus di atas 25% kepemilikan saham tapi tidak hanya kepemilikan saham bisa saja dia tidak memiliki saham tapi dia bisa mengendalikan perusahaan. Dia bisa memiliki direktur, direksi, komisaris, dan sebagainya. Jadi misalkan saya, saya yang memiliki perusahaan tapi nama saya tidak ada di akte tidak memiliki saham tapi saya bisa menyuruh orang yang ada disitu ganti ini ambil keputusan ini, apakah ada seperti itu. Kalau Tbk yang itu emang tidak clear tapi bisa yang terakhir aja yang bisa di kejar, Kita juga sampe sekarang tidak tau gimana caranya penjelasan dari PPATK kalo Tbk diluar ya sudah sampai situ aja Tbknya.

Pertanyaan 3 :

- misalnya formulir atau pelaporan inti ini terlambat lapor atau pun saya tidak lapor, konsekuensi nya apa? Terus saya mau tau apakah pelaporan ini ada Undang-undang atau perpres yang mendasari?

Jawaban :

- jadi setiap tahun kami dasarnya perpres 26 tahun 2010, perpres itu sama dengan perpres BO tidak ada ancaman hukumnya jadi ini inisiatif yang dasarnya perpres dan dasarnya kesukarelaan kita, manfaatnya adalah untuk kita sendiri karena transparansi yang berujung pada akuntabilitas tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga disisi perusahaan. Bahwa perusahaan sudah menyampaikan semua kewajiban-kewajibannya ke pada pemerintah dari satu sisi, dari sisi lain dengan yang sudah saya sampaikan tentang standar EITI yaitu tentang tata kelola adalah kita melakukan diskusi publik untuk mengkritisi tata kelola yang kurang efisien. Jadi masukan dari bapak dan ibu dari perusahaan yang berkecimpung dalam industri ekstratif akan sangat bermanfaat untuk kita diskusikan di MSI grup, di MSI ini grup pengarah dan tim pelaksana. Pengarahnya itu ada 5 menteri terbagi dari 4 menteri + 1 kepala BPKP dari menko, menteri keuangan, menteri SDM, menteri dalam negeri dan kepala BPKP.

Pertanyaan 4 :

- Untuk pengisian non operator apakah operator ataukah non operator isi sendiri?

Jawaban :

- Nah nanti akan kami submit sendiri dan mereka akan merequest sendiri. Dan kami hanya minta non operator-nya siapa itu sudah ada di reporting template jadi kami langsung kirimkan konfirmasinya. Paling kami minta support ke operator untuk remind, kami juga bisa minta ke SKK migas juga. Perbedaan bukan menjadi isu tetapi bagaimana dengan perbedaan itu dijelaskan. Ini tanggal penting seperti yang dijelaskan Pak Edi, kita sedang disini tanggal 18 september, kemudian kami harapkan tanggal 5. kalau lihat dalam praktek-nya 1 bulan belum cukup karena kami ada 71 operator dan lebih dari 100 non operator. Dan kami harus follow up satu-satu. Perbedaan bukan menjadi isu tetapi bagaimana dengan perbedaan itu dijelaskan. Ini tanggal penting seperti yang dijelaskan Pak Edi, kita sedang disini tanggal 18 september, kemudian kami harapkan tanggal 5. kalau lihat dalam praktek-nya 1 bulan belum cukup karena kami ada 71 operator dan lebih dari 100 non operator. Dan kami harus follow up satu-satu.

Pertanyaan 5 :

- Misalnya sekarang kan untuk laporan 2016, pada saat 2016 kita pemiliknya masih yang lama. Itu apakah datanya masih yang lama ya?

Jawaban :

- Benar bu. Mungkin itu bisa menjadi challenge karena mungkin pemiliknya tidak di Indonesia lagi, itu pengalaman kami tahun sebelumnya. Karena pemilik baru-pun tidak berhak mengisi karena itu masalah confidentiality apalagi itu masalah CNP tax, itu nanti kita akan diskusi dengan tim SKK bagaimana nantinya, tapi yang jelas yang lama

Pertanyaan 6 :

- Bagaimana kalau pengisinya itu salah satu participating interest-nya sudah tidak ada?

Jawaban :

- Terkait pertanyaan itu untuk salah satu participating interest-nya sudah tidak ada atau mudahnya sudah tidak ada di Indonesia sederhananya seperti itu atau mungkin sudah pull out. Ini pengalaman tahun kemarin kita beri penjelasan misalnya kalau tahun kemarin ada investor dari Korea kita kirimkan ke luar negeri kebetulan kantornya di Singapura walaupun perusahaan Korea dan tidak ada jawaban jadi kami tulis apa adanya karena operator tidak punya hak untuk menanyakan, untuk SKK karena sudah pull out, itu kami tulis. Kecuali dengan responsible dia mengisi itu bagus sekali. Kalau semisal tidak diisi nanti kami tulis apa adanya

Pertanyaan 7 :

- saya mau menyampaikan waktu kemarin Bu Selvi telah menyampaikan masukannya kepada KKKS semua untuk lifting gas kan ada satuan MMBTU dan MSCF itu mohon diisi walaupun di FQR kita tidak ada tapi saya yakin di KKKS ada angka MMBTU atau MSCF-nya masing-masing KKKS tidak ada standar-nya untuk total lifting gas atau government lifting gas. Begitu saja pak.

Jawaban :

- Baik itu adalah pesan dari Bu Selvi dari SKK migas untuk seluruh KKKS operator disini.

Pertanyaan 8 :

- Pak untuk yang CSR itu yang di FQR untuk cost recovery atau mungkin ada yang sudah menyelenggarakan CSR dalam bentuk NCR, jadi bagaimana? Kalau tahun lalu kami di cost recovery. Tidak perlu declared disana ya?

Jawaban :

- Kami harapkan semua CSR yang dibayarkan mau itu cost recovery ataupun NCR. Iya tidak perlu.

Pertanyaan 9 :

- Untuk PPN sendiri kan ada 2 diatas 10 juta dan dibawah 10 juta. Kalau WAPU kan diatas 10 juta, kalau dibawah 10 juta kan tidak kita bayar tapi bisa kita reimburse. Itu bagaimana?

Jawaban :

- Karena kita untuk PPN sendiri rekonsiliasinya dengan Dirjen pajak hanya yang diatas 10 juta yang dibayarkan

Pertanyaan 10 :

- Terkait pengisian Beneficial Ownership, Konsekuensinya apa ya pak kalau kita tidak dapatkan mengenai informasi BO tsb..?

Jawaban :

- Untuk di EITI kewajibannya tahun ini kita masih uji coba, tapi kalau di minerba itu ada SE Minerba yang mewajibkan perusahaan menyampaikan informasi tentang BO dan kalau tidak menyampaikan perizinannya akan ditunda kalau di minerba. Kalau di migas saya kurang tahu mungkin nanti Pak Fadillah atau siapa dari SKK. Tentang BO Pak Fadillah, kalau di minerba konsekuensi dari BO tidak disampaikan nanti proses perijinan minerba akan ditunda karena menurut perpres-nya tidak ada konsekuensi secara langsung tapi dikembalikan kalau bapak pt dikembalikan ke UU Perseroan, dsb. Ada perkuatan di minerba dengan SE Dirjen Minerba saya tidak tahu kan mestinya tidak mengikat di migas.
- BO-nya diminta nggak? BO belum tentu direksi belum tentu komisaris, dia sesuai definisi di perpres dia pemegang saham lebih dari 25%.

D. Penutupan

Penutupan dilakukan oleh Bapak Edi mewakili bapak Asdep Industri Ekstraktif. Dengan mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah hadir, karena acara sudah berlangsung lancar walaupun ada pertanyaan yang agak sulit dijawab. Ini semua masih baru kita masih belajar tentang BO karena masih perpres belum ada penaltinya apa hukumannya tetapi menurut Kemenkumham ini dikembalikan ke bentuk perusahaan yang mendasarinya ini kembali ke UU PT, dsb. Untuk minerba tadi sudah ada SE Dirjen Minerba yang menyetop proses perizinan jika BO tidak disampaikan. Barangkali BO hanya salah satu dari informasi yang kita minta, kita harapkan tidak ada masalah tapi jika ada masalah kami terbuka untuk diskusi dengan tim SKK. Kalau masih ada pertanyaan terkait kami, silahkan hubungi sekretariat EITI Indonesia, kantor kami di Gedung Kemenko Perekonomian Jalan Medan Merdeka Barat no.7 Lantai 4, sebelah gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk laporan bisa kami terima selambatnya tanggal 5 Oktober kalau bisa sudah lengkap termasuk tanda tangan LO, kalau tanpa LO kita tidak bisa proses ke Dirjen Pajak untuk pembayaran pajak yang dibayarkan bapak ibu. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan, Terimakasih.